



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2013/PA.Br.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi pengugat.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 336/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 03 Oktober 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2010, di Jalan Cepa, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 09 Januari 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama empat bulan di rumah orang tua pengugat di Jalan Cepa (Barru) dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak
3. Bahwa keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2010 rumah tangga pengugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat merasa dibohongi oleh tergugat karena sebelu menikah dengan penggugat, tergugat mengaku masih bujangan ternyata setelah empat bulan menikah baru ketahuan kalau tergugat telah mempunyai istri tiga orang sehingga penggugat merasa sakit hati dan setelah penggugat mengetahui hal tersebut dan menanyakan kebenarannya kepada tergugat, tergugat mengakui kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah keluarganya di Jalan Titang (Baru)

4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang (3 tahun 5 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 10 Oktober 2013 dan 25 Oktober 2013.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2010, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI I, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGUGAT sebagai tetangga dan kenal tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Cepa (Barru) dan membina rumah tangga selama 4 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula harmonis, namun sekarang tidak harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat memiliki istri yang lain sebelum menikah dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian penggugat sendiri.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun lebih.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.
- Saksi kedua : SAKSI II, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGUGAT sebagai tetangga dan kenal tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan Cepa (Barru).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 4 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak harmonis disebabkan tergugat memiliki istri selain penggugat.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian penggugat sendiri kepada saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah mencapai 3 tahun lebih, hal mana tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 10 Oktober 2013 dan 25 Oktober 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak membuahkan hasil/gagal;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tergugat membohongi penggugat, hal mana sebelum menikah tergugat mengaku bujang dan belum pernah menikah, akan tetapi 4 (empat) bulan setelah menikah penggugat mengetahui ternyata tergugat mempunyai istri selain penggugat dan hal itu diakui oleh tergugat, akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan penggugat dan tergugat hingga keduanya pisah tempat tinggal serta tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya dan atas ketidakhadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan untuk mengetahui aspek-aspek ketidakharmonisan dan atau keretakan rumah tangga penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2010 tanggal 9 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpah telah menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat telah membohongi penggugat, hal mana setelah 4 (empat) bulan menikah dengan tergugat, penggugat baru mengetahui ternyata tergugat mempunyai istri lain dan hal itu diakui oleh tergugat, namun keterangan kedua saksi tersebut diketahui hanya berdasarkan cerita penggugat (*de auditu*), sehingga dalil penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang telah mencapai 3 (tiga) tahun lebih dan selama itu keduanya tidak pernah lagi saling menghiraukan, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan terbukti dalil penggugat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang telah mencapai 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun kedua saksi karena penggugat telah menunjukkan sikap keengganannya untuk kembali hidup bersama tergugat, di samping itu juga tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang telah mencapai 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 7 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah, sebagai ketua majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag., dan Uten Tahir, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

**Ttd**

Marwan, S.Ag., M.Ag.

**Ttd**

Uten Tahir, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

**Ttd**

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

**Ttd**

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)